



MENGAPA ASURANSI SYARIAH DIPERLUKAN?





KONSEP ASURANSI



Solusi

Manajemen Risiko/Mitigasi Risiko Untuk itu perlu dilakukan mitigasi terhadap risiko kerugian tersebut sedini mungkin.



Kebutuhan

Adanya kebutuhan manusia agar dapat menutupi kerugian harta/keuangan yang tidak dapat dipastikan besarannya, akibat terjadinya sebuah risiko yang tidak bisa dipastikan waktunya.



Risiko dan kerugian

Dalam kehidupannya, manusia akan diuji dengan berbagai musibah (risiko) yang tidak bisa dipastikan kapan terjadinya, antara lain sakit, cacat, meninggal dunia, kebakaran, kehilangan mobil, dll.



Asuransi

Salah satu bentuk usaha dalam mempersiapkan dana, untuk mengantisipasi kerugian keuangan yang timbul akibat terjadinya sebuah risiko



Risk transfer



Risk sharing

Sebuah konsep asuransi di mana pihak yang terkena risiko mengalihkan kerugian yang timbul kepada pihak (penanggung), yang diawali dengan kesepakatan untuk membayarkan sejumlah uang kepada penanggung.

Sebuah konsep asuransi di mana pihak yang terkena risiko membagikan kerugian yang timbul kepada pihak-pihak lainnya, yang telah bersepakat untuk saling tolong menolong dengan mengumpulkan dana bersama.



Asuransi Konvensional



Asuransi Syariah





KONSEP PERSIAPAN MENGHADAPI RISIKO KERUGIAN MASA DEPAN MENURUT SYARIAH



Alquran Surat Al Hasyr (59) ayat 18,

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ibn Hazm (Ahli Syariah) pada tahun 597 H / 1064 M

"Jadi orang bijak harus memiliki pendapatan lebih dari yang dia butuhkan, agar bisa mencadangkan sebagian pendapatannya untuk -sebagaimana diketahui- jika terjadi sebuah peristiwa (yang menyebabkan timbulnya kerugian) maka ia memiliki ganti dari apa yang ia cadangkan. Dan bahkan jika ia mengalami hal yang menyebabkan ia tidak mampu lagi mencari pendapatan, maka pendapatan yang telah dicadangkan dapat menutupi kebutuhan hidup selama sisa hidupnya.

Bahkan jika ia memiliki anak-anak, sehingga ia dan anak-anaknya membutuhkan bantuan istrinya dan pembantu, maka ia harus punya cadangan yang cukup untuk kebutuhan tersebut.

Nafkah (pengeluaran) harus lebih kecil dari pendapatan, agar sisanya bisa dialokasikan menjadi dana cadangan untuk sebuah peristiwa yang tidak bisa dijamin kapan terjadinya."

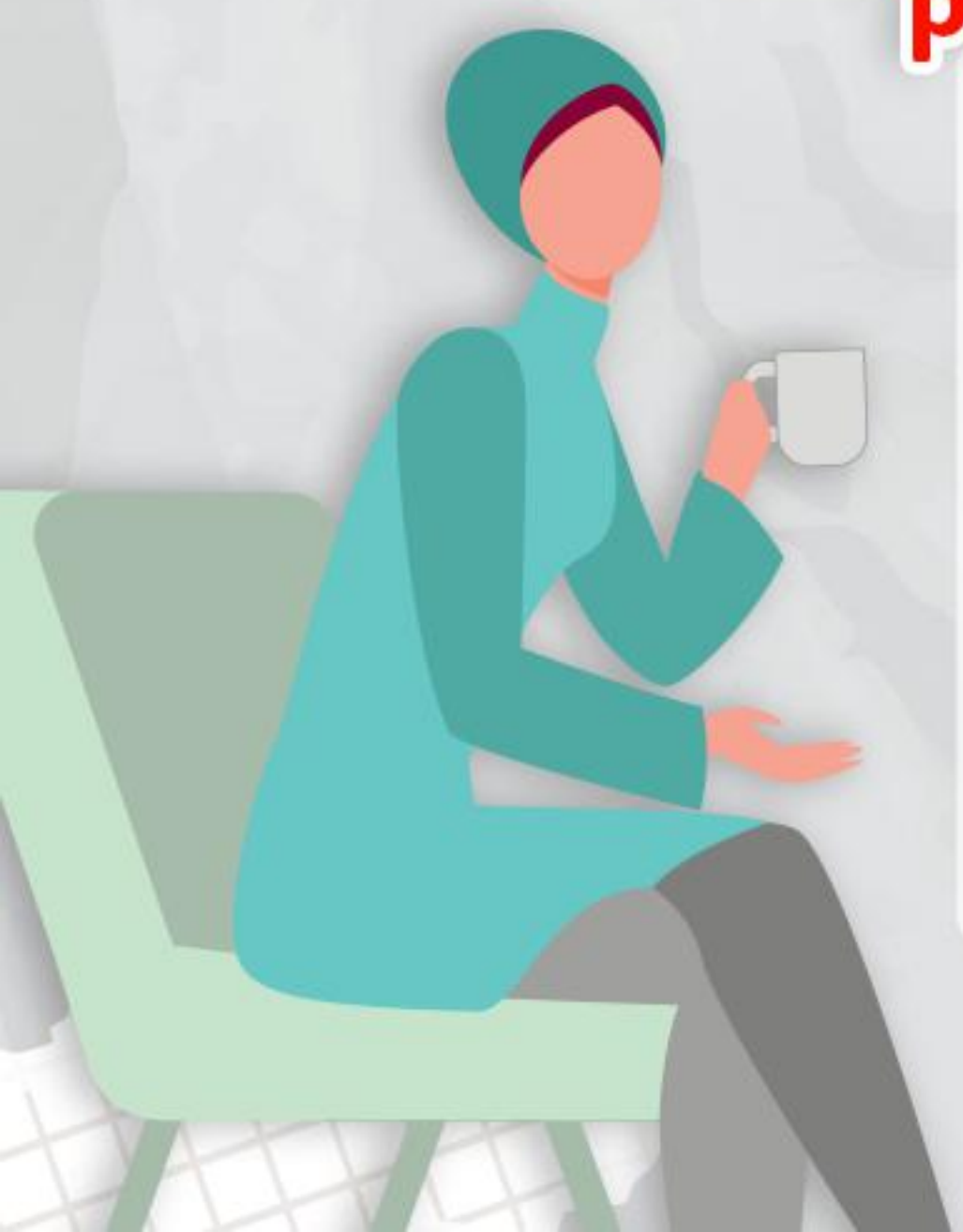


Hadis Rasulullah SAW

Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah Saw pernah memberi nasihat pada seseorang :

"Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara :

1. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu
2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu
3. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu
4. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu
5. Hidupmu sebelum datang matimu."





PENGERTIAN ASURANSI



Pengertian Asuransi menurut Bahasa

Asuransi berasal dari kata bahasa Perancis kuno 'enseurance' yang berasal dari kata 'enseurer'. Padanannya dalam bahasa Inggris menjadi 'ensure' yang berarti 'memastikan' atau 'menjamin'. Sekitar tahun 1800-an, kata tersebut diucapkan menjadi 'insurance' yang kemudian dalam Bahasa Indonesia disebut 'asuransi'.



Pengertian Asuransi dalam istilah Syariah

Dalam Bahasa Arab, asuransi diistilahkan dengan Takaful; saling menjamin, *Ta`min*; melindungi, *Tadhamun*; saling menanggung dan *Ta`awun*; saling menolong.



Pengertian Asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246

Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.



Pengertian Asuransi Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001

Sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (*tabarru'*) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.



Kesimpulan

1. Pengertian asuransi secara bahasa, baik dari sisi konvensional maupun Syariah; sangat identik dengan jaminan, memastikan dan menanggung. Hal ini menunjukkan fungsi dari asuransi itu sendiri, yaitu memberikan jaminan atau perlindungan atas kerugian yang muncul akibat terjadinya sebuah risiko.
2. Adapun secara istilah, ada perbedaan antara KUHD dengan Fatwa DSN-MUI. KUHD mendefinisikan asuransi menggunakan konsep peralihan risiko (*risk transfer*) yang merupakan konsep asuransi konvensional, sedangkan Fatwa DSN-MUI menggunakan konsep berbagi risiko (*risk sharing*) yang merupakan konsep asuransi syariah.

PANDANGAN **HUKUM SYARIAH** **TERKAIT PRAKTEK ASURANSI**



Asuransi Konvensional

Belum memenuhi ketentuan Syariah.

Terjadi riba dikarenakan adanya akad/kontrak pertukaran antara uang premi dengan uang pertanggungan yang tidak sama besarannya.

Terjadi *Gharar* (ketidakpastian) dalam akad/kontrak jual beli di mana klaim pertanggungan tidak bisa dipastikan kapan dibayarkan karena dikaitkan dengan risiko yang tidak tentu kapan terjadi.

Terjadi *Maisir* (perjudian), karena adanya taruhan apakah risiko akan terjadi cepat, lambat atau tidak terjadi sama sekali. Jika tidak terjadi sama sekali, perusahaan mendapatkan keuntungan dari premi yang dibayarkan. Sedangkan jika terjadi cepat, maka perusahaan menderita kerugian karena baru mendapatkan premi sedikit harus membayarkan klaim lebih besar.



Asuransi Syariah

Telah memenuhi ketentuan Syariah.

Riba hanya berpotensi terjadi pada akad/kontrak jual beli atau hutang piutang. Sedangkan asuransi Syariah berdasarkan akad/kontrak hibah iuran *tabarru'*.

Meskipun *Gharar* (ketidakpastian) tetap wujud pada asuransi Syariah, namun tidak termasuk ke dalam *Gharar* yang terlarang, karena asuransi Syariah menggunakan akad hibah.

Maisir (perjudian) tidak terjadi pada asuransi Syariah, karena akad/kontrak antara peserta bersifat *tabarru'*/sosial di mana antara peserta saling tolong menolong dalam menghadapi risiko.



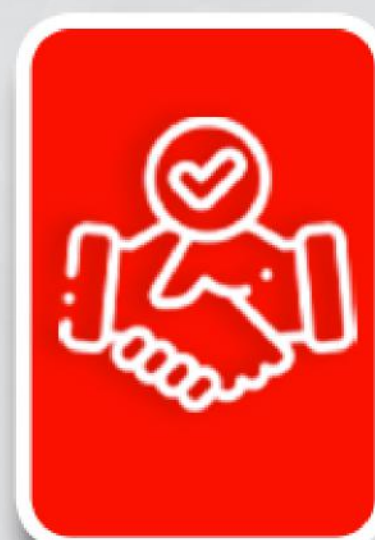


SKEMA PRAKTEK ASURANSI



ASURANSI SYARIAH

Dengan operasional menggunakan
akad wakalah bil ujroh



Akad/kontrak yang digunakan ada dua jenis; pertama, **hibah iuran tabarru'** (pemberiansukarela) yang akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* (dana kolektif peserta) yang digunakan untuk pembayaran santunan asuransi. Kedua, **wakalah bil ujrah** (pemberian kuasa disertai imbalan) di mana peserta membayar sejumlah imbalan kepada perusahaan, atas jasa pelayanan dan pengelolaan yang diberikan oleh perusahaan.

ASURANSI KONVENSIONAL



Akad/kontrak antara nasabah (tertanggung) dan perusahaan (penanggung) adalah jual beli, dimana tertanggung membayarkan sejumlah premi untuk mendapatkan sejumlah pertanggungan.



PERSAMAAN **DAN PERBEDAAN UTAMA ASURANSI SYARIAH** **DENGAN ASURANSI KONVESIONAL**



Asuransi Syariah



Asuransi Konvensional



Persamaan

Sebagai usaha mitigasi kerugian keuangan akibat terjadinya risiko yang tidak diinginkan.

Sama.

Memberikan rasa aman akibat kekhawatiran atas kerugian yang tidak pasti.

Sama.

Berkaitan erat dengan risiko ketidakpastian di masa depan dan kerugian keuangan yang ditimbulkannya.

Sama.



Perbedaan

Berdasarkan konsep *risk sharing* (berbagi risiko) atau tolong menolong.

Berdasarkan konsep risk transfer (mengalihkan risiko) atau komersial.

Dana yang digunakan untuk memberikan santunan bersumber dari Dana para peserta atau yang disebut dengan Dana *Tabarru'*.

Dana yang digunakan untuk membayarkan klaim bersumber dari dana perusahaan sendiri.

Perusahaan mendapatkan keuntungan dari sisi pengelolaan dana dan pelayanan yang diberikan ke peserta.

Perusahaan mendapatkan keuntungan dari selisih penerimaan premi dengan pembayaran klaim.

Dalam mengelola dana, perusahaan wajib mengikuti pedoman investasi Syariah.

Dalam mengelola dana, perusahaan tidak diwajibkan mengikuti pedoman investasi Syariah.

Ada pengawasan aspek kesyariahan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Tidak ada pengawasan aspek Syariah.



SEJARAH PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH



Perkembangan Fatwa Asuransi Syariah

Abad ke 19 M

Ibn `Abidin adalah ulama pertama yang memberikan hukum haram pada praktek asuransi komersial.

Tahun 1978

Liga Dunia Islam dalam muktamarnya mengharamkan asuransi komersial dan membolehkan asuransi sosial (tolong-menolong) sebagai pengganti.

Tahun 1985

Organisasi Kerjasama Islam dalam muktamarnya mengharamkan asuransi komersial dan membolehkan asuransi sosial (tolong-menolong) sebagai pengganti.

Tahun 2001

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa pedoman umum asuransi Syariah.



Perkembangan Industri Asuransi Syariah

Tahun 1979 M

Perusahaan Asuransi Syariah pertama berdiri di Sudan.

Tahun 1980 an M

Perusahaan Asuransi Syariah berdiri di Saudi Arabia, Switzerland, Luxembourg, Malaysia, Bahrain.

Tahun 1990 an M

Perusahaan Asuransi Syariah berdiri di Indonesia (1994), Singapore, Dubai, Sri Lanka.





JENIS PRODUK ASURANSI SYARIAH



ASURANSI SYARIAH

ASURANSI JIWA

1. Asuransi Meninggal Dunia
2. Asuransi Kesehatan
3. Asuransi Cacat tetap
4. Asuransi Kecelakaan
5. Asuransi Penyakit Kritis
6. Dan lain-lain

ASURANSI UMUM

1. Asuransi Kebakaran
2. Asuransi Kendaraan Bermotor
3. Asuransi Pengiriman
4. Asuransi Rekayasa
5. Asuransi Aneka
6. Dan lain-lain



PERAN ASURANSI SYARIAH




Peserta

- Mendapatkan santunan asuransi sebagai ganti dari kerugian yang dialami.
- Mendapatkan pengembangan dana investasi.
- Sebagai bagian dari tolong menolong dalam kebaikan.
- Sesuai dengan prinsip Syariah.
- Pengelolaan yang transparan dan profesional.



Perusahaan

- Fasilitator tolong-menolong para peserta asuransi.
- Membantu mengalirkan harta.
- *Ujrah* (fee) sebagai keuntungan bisnis.
- Membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan mereka.



Masyarakat

- Kehidupan yang lebih baik.
- Kesehatan yang lebih baik.
- Pendidikan yang lebih baik.
- Tumbuhnya semangat tolong menolong.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001
2. Modul Pelatihan Asuransi Syariah Tingkat Ajun Ahli
3. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20595>
4. At-Thib Ar-Ruhaniy, Ibn Hazm
5. Al-Ahkam At-Taba`iyah li `uquud at-Ta`min; Ahmad al-Wunais

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

- Q.S. Al Maidah: 2 -